



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Mangiring P. Sirait, tempat / tanggal lahir: Ambula, 16 September 1974,
jenis kelamin: Laki-laki, agama: Katolik, pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Ambula, Silima
Lombu, Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera
Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000, Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Syamsiah Br. Angkat Bin Amrin Angkat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Medan
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2009 dan dikuburkan di Sidikalang
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut sejak dilangsungkan perkawinan hingga sekarang belum tercatat / terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah lahir anak sebanyak 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tidak mendaftarkan, mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kabupaten Samosir maka untuk dapat dicatatkan / didaftarkan perkawinan Pemohon dengan suami pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atau Kabupaten Samosir harus lebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Balige.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2000 di Medan.
3. Memerintahkan / memberi izin kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atau Kabupaten Samosir untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon yakni: Mangiring P. Sirait dengan Syamsiah Br. Angkat.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024, Pemohon menyampaikan hendak mencabut permohonannya yang disampaikan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan dengan alasan hendak mengubah surat permohonan;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv) sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg atas pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Blg tersebut dalam register yang disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai penetapan diucapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Arija Br Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

dto

dto

Lumida S.H.

Arija E H., M.H.

Perir

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. M | : | Rp10.000,00, |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp75.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)